



P E N E T A P A N

Nomor 363/Pdt.P/2016/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Suryadi bin Tholib, umur 35, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Jombang Kali, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;-

Hasniyati binti Hasani, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jo,mbang Kali, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Masigit, 3Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 15 November 2016 M., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 362/Pdt.P/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten ;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasani dengan dihadiri 2 orang saksi bernama Jajuli dan Kari Suganda dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,- dibayar tunai ;-
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Adila Latifah Kartika ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk dijadikan sebagai landasan hukum dan mengurus persyaratan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;-
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara para Pemohon ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wail atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;-

Menimbang, oleh karena para Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wail atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan walaupun untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dengan demikian para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dan beritikad baik dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, permohonan para Pemohon haruslah digugurkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex-parte*, maka seluruh kepentingan hukum dengan segala akibatnya ada pada para Pemohon walaupun para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan namun proses pemanggilan telah berjalan, sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum amar penetapan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H sebagai Ketua Majelis , Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H., dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Cilegon tanggal 16 November 2016 M., penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI.,M.H

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	:Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2016/PA.Clg